

BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BIMA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengeloaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);



- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);
- 20. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 546);
- 21. Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 579).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Bupati adalah Bupati Bima.
- 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- 7. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Koordinator penyelenggarah Pemerintaan di wilayah Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan Otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umu Pemerintahan.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
- 13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kabid

Kasi

- 27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tampa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- 28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 30. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pedoman penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- b. Prinsip Penyusunan RKPDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan RKPDesa;
- d. Teknis Penyusunan RKPDesa;
- e. Teknis Evaluasi Rancangan RKPDesa; dan
- f. Hal-Hal Khusus.

Pasal 3


- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara pemantauan dan pengawasan serta evaluasi capaian terhadap perencanaan pembangunan Desa;
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi RKPDesa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2021 dan pedoman evaluasi Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Uraian pedoman penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2021 dan pedoman evaluasi Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima

pada tanggal: 18- 01- 2021

BUPATI BIMA, 72

Hj. INDAH THAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima

pada tanggal : 18 - 01 · 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR .. 590

Kasi Kabid Sek.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR

2 TAHUN 2021

TANGGAL

18 januari

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

2021

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Pendahuluan

Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program/kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan untuk mewujudkan desa tampa kemiskinan dan kelaparan.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

- 1. sarana/prasarana energi;
- 2. sarana/prasarana komunikasi;
- 3. sarana/prasarana pariwisata;
- 4. pencegahan stunting; dan
- 5. pengembangan Desa inklusif.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan

sosial. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.


2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

3. Menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- 1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- 2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- 3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;



- 4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- 5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 6. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 7. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- 9. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa, Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa khususnya dalam Pasal 3 dan 4 yang disingronisanikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam wujud Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang didalamnya memuat Program dan Kegiatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Desa.

SDGs Desa Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

Desa Tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.


Desa Ekonomi Tumbuh Merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.



3. Desa Peduli Kesehatan

SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa Peduli Lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

Desa Peduli Pendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa Ramah Perempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa Berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa Tanggap Budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa

adaptif.


Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. Adapun 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

- Desa tanpa kemiskinan;
- 2. Desa tanpa kelaparan;
- 3. Desa sehat sejahtera;
- 4. Keterlibatan perempuan Desa;
- 5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8. Desa damai berkeadilan;
- 9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

II. PRINSIP PENYUSUNAN RKPDesa

Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

- 1. RKPDesa disusun sebagai penjabaran dari RPJMDesa;
- 2. RKPDesa disusun sesuai kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah;
- 3. RKPDesa disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Bima berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;



- 4. RKPDesa disusun dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan dibahas melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 5. RKPDesa disusun menjadi dasar penetapan APBDesa;
- 6. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPDesa

Dalam rangka upaya pemenuhan adanya singkronisasi kebijakan Pemerintah Desa sesuai kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa harus melaksanakan perencanaan pembangunan Desa dengan memperhatikan sumber pendanaan pembangunan Desa yaitu bersumber dari pendapatan transfer Desa ADD, DD, dan/atau BDPRD serta pendapatan Desa.

Masing-masing sumber pendapatan transfer Desa dimaksud di atas, ditentukan alokasi pendanaan pembangunan Desanya merujuk ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

A. Pendanaan Pembangunan Desa dengan Sumber Dana dari ADD

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa dengan sumber pendanaan dari ADD, harus mengedepankan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1. Pendanaan program/kegiatan wajib, meliputi:
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa. Kode rekening 1.01.01;
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 Kode rekening 1.01.02;
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 Kode rekening 1.01.03;
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll). Kode rekening 1.01.04;
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD. Kode rekening 1.01.05; dan
 - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll). Kode rekening 1.01.06.
- Pendanaan program/kegiatan lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.


B. Pendanaan Pembangunan Desa dengan Sumber Dana dari DD

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa dengan sumber pendanaan dari DD, harus mengedepankan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pendanaan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maksimal 5% dari jumlah DD berdasarkan kewenangan yang dimiliki.



- a. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll). Kode rekening 1.01.04;
- Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pengadaan Buku Panduan BPD, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll). Kode rekening 1.01.06;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan,
 Dinas/Operasional Pemerintah Desa. Kode rekening 1.01.90;
- d. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan. Kode rekening 1.02.01;
- e. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa. Kode rekening 1.02.02;
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih). Kode rekening 1.02.03;
- g. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan. Kode rekening 1.03.01;
- h. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa. Kode rekening 1.03.03;
- i. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil. Kode rekening 1.03.04;
- j. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif. Kode rekening 1.03.05;
- k. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler). Kode rekening 1.04.01;
- 1. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler). Kode rekening 1.04.02;
- m. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll). Kode rekening 1.04.03;
- n. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll). Kode rekening 1.04.04;
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa. Kode rekening 1.04.05;
- p. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan). Kode rekening 1.04.06;
- q. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat. Kode rekening 1.04.07;
- r. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa. Kode rekening 1.04.09;
- s. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa). Kode rekening 1.04.10; dan
- t. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes. Kode rekening 1.04.11;
- u. Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa. Kode rekenig
 1.04.90;




- v. Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes. Kode rekening 1.04.91; dan
- w. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Kode rekening 1.04.92.
- 2. Pendanaan Kegiatan Rutin Tahunan Bidang Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
 - Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. Kode rekening 3.01.07;
 - Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll). Kode rekening 3.02.03;
 - c. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota. Kode rekening 3.03.01;
 - d. Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa. Kode rekening 3.03.06;
 - e. Pembinaan Lembaga Adat. Kode rekening 3.04.01;
 - f. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD. Kode rekening 3.04.02;
 - g. Pembinaan PKK. Kode rekening 3.04.03;
 - h. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa. Kode rekening 4.03.01;
 - i. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa. Kode rekening 4.03.02;
 - j. Peningkatan Kapasitas BPD. Kode rekening 4.03.03;
 - k. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan. Kode rekening 4.04.01; dan
 - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak. Kode rekening 4.04.02.
- Pendanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Hak Asal Usul Desa.

Penggunaan DD untuk pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat hak asal usul Desa digunakan untuk membiayai urusan koordinasi keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, RT/RW, Satgas Linmas, Babintrantibum, Babinsa, dan Babinkamtibmas.

Kegiatan untuk pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat hak asal usul Desa dimaksud di atas, dapat ditempatkan pada kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. hak asal usul Desa dengan kode rekening 3.01.03.

4. Pendanaan Kegiatan Prioritas Penggunaan DD Untuk Membiayai Pelaksanaan Program Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa.


Penggunaan DD untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud yaitu :



- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3 (tiga) skema kegiatan untuk pemulihan ekonomi Nasional dimaksud di atas, dapat ditempatkan pada kegiatan dengan kode rekening sbb:
- a. Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa). Kode rekening 4.06.01;
- b. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes). Kode rekening 4.06.02;
- c. Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa. Kode rekening 2.07.01;
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa. Kode rekening 2.07.02;
- e. Penyediaan Instalasi Listrik Masyarakat Desa. Kode rekening 2.07.90;
- f. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Kode rekening 4.05.02;
- g. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian. Kode rekening 4.05.02; dan
- Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa. Kode rekening 4.07.90.
- 5. Pendanaan Kegiatan Prioritas Penggunaan DD Untuk Membiayai Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa.

Penggunaan DD untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud yaitu :

- a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.



 Pendanaan kegiatan prioritas penggunaan DD untuk membiayai Pelaksanaan Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Baik Pada Wilayah Desa, Antar Desa Dalam Wilayah Kecamatan sesuai Kewenangan Desa.

Penggunaan DD untuk pelaksanaan upaya pencegahan bencana kebakaran baik pada wilayah Desa, antar Desa dalam wilayah kecamatan digunakan untuk membiayai pengadaan mobil mini pemadam kebakaran, dan pengadaan tabung pemadam kebakaran.

Kegiatan untuk membiayai Pelaksanaan Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Baik Pada Wilayah Desa, Antar Desa Dalam Wilayah Kecamatan dimaksud di atas, dapat ditempatkan pada kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa, dengan kode rekening 3.01.04.

- 8. Pendanaan kegiatan prioritas penggunaan DD untuk membiayai penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
- Pendanaan kegiatan prioritas penggunaan DD untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa disesuaikan dengan kewenangan berdasarkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Desa.


C. Pendanaan Pembangunan Desa dengan Sumber Dana dari BDPRD

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa dengan sumber pendanaan dari BDPRD, harus mengedepankan ciri-ciri sebagai berikut :

- Pendanaan untuk penertiban asset Desa yang belum disertifikasi, yang ditempatkan pada kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa dengan kode rekening 1.05.01;
- Pendanaan untuk efektivitas upaya realisasi wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Desa oleh Tim Desa atau Juru Pungut, yang ditempatkan pada kegiatan Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kode rekening 1.05.06; dan
- Pendanaan program/kegiatan lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN RKPDesa

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten, mempedomani RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten, perkiraan pendapatan transfer Desa meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dana bagian Desa dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.



Dalam menyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa harus melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:


- 1. Pelaksanaan Musyawarah Desa Pertama, dengan melaksanakan tahapan-tahapan sbb:
 - a. musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
 - b. penetapan ketua tim penyusun RKPDesa;
- 2. Penetapan Tim Penyusunan RKPDesa dan penyusunan dokumen rancangan RKPDesa oleh tim, dengan melakukan tahapan-tahapan sbb:
 - a. pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
 - b. pencermatan ulang RPJMDesa; dan
 - c. penyusunan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa.
- 3. Pelaksanaan Musyawarah Desa Kedua, dengan melaksanakan tahapan-tahapan sbb:
 - a. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa;
 - b. musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKPDesa; dan
 - c. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa.

A. Pelaksanaan Musyawarah Desa Pertama

Pelaksanaan musyawarah Desa pertama penyusunan RKPDesa TA. 2021 diprakarsai oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, musyawarah Desa dimaksud berisi kegiatan:

- Membahas RPJMDesa tahun berjalan dengan melakukan pencermatan program/kegiatan dalam RPJMDesa untuk tahun 2021 dan juga program/kegiatan dalam RPJMDesa pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dikerjakan;
- 2. Membahas masukan dan usulan perioritas program/kegiatan pembangunan baru dari masyarakat Desa, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat;
- 3. Menyepakati ketua tim penyusun RKPDesa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.

Pelaksanaan musyawarah Desa pertama di atas, harus dituangkan dalam berita acara rapat kerja BPD yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Anggota BPD dengan melampirkan dokumen daftar kegiatan RPJMDesa dan usulan perioritas kegiatan baru untuk RKPDesa TA. 2021, untuk kemudian disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dan Camat dengan tembusan Kepala DPMD Kab. Bima. Adapun format berita acara rapat kerja BPD dan format dokumen daftar kegiatan dimaksud **TERLAMPIR**.



B. Penetapan Tim Penyusunan RKPDesa dan Penyusunan Dokumen Rancangan RKPDesa Oleh Tim


Menindaklanjuti hasil rapat kerja BPD tahapan musyawarah Desa pertama di atas, Kepala Desa segera melakukan pembentukan Tim Penyusun RKPDes TA. 2021 paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang melalui keputusan kepala Desa, dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender. Tim penyusun RKPDes TA. 2021 sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
- b. ketua hasil pemilihan pada musyawarah Desa Pertama;
- c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim;
- d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Tim penyusun RKPDesa TA. 2021 sekurang-kurang nya harus melibatkan 2 (dua) orang perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Bidang Urusan Perencanaan dan Pelaporan Desa.

Tim penyusun RKPDesa bertugas mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa, yaitu dilakukan dengan cara menformulasikan nama-nama kegiatan dalam dokumen daftar kegiatan RPJMDesa dan usulan perioritas kegiatan baru untuk RKPDesa TA. 2021 yang disesuaikan dengan kode rekening kegiatan terbaru versi tahun anggaran 2021.
- b. **Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa**, yaitu penandatangan dokumen hasil pencermatan oleh tim penyusun RKPDesa TA. 2021.
- c. **Mencermati pendapatan Desa**, yaitu mencermati perkiraan pendapatan asli Desa, dan mencermati pendapatan transfer Desa meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dana bagian Desa dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.
- d. Penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk ke Desa, yaitu pencermatan kegiatan-kegiatan wajib sesuai sumber dana pendapatan transfer Desa yang harus tertuang dalam dokumen rancangan RKPDesa, yang dilakukan dengan cara pencermatan nama-nama kegiatan tertentu dengan pagu indikatif terhadap masing-masing kegiatan tertentu dimaksud berdasarkan sumber dana dari DD atau dengan sumber dana dari ADD, atau dengan sumber dana dari BDPRD, atau dengan sumber dana bantuan keuangan dari Daerah/Provinsi/Pusat.



- e. Menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat, yaitu pencermatan kegiatan-kegiatan bukan kegiatan wajib yang dilaksanakan sesuai kewenangan asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa, kemudian melakukan verifikasi layak atau tidak layak nya kegiatan untuk diakomodir dalam dokumen rancangan RKPDesa, dan kemudian diakhiri dengan penandatangan dokumen hasil pencermatan oleh tim penyusun RKPDesa TA. 2021.
- f. Penyusunan rencana kegiatan, desain dan RAB kegiatan, yaitu bagi kegiatan yang dinilai layak untuk dimasukkan dalam dokumen rancangan RKPDesa TA. 2021, harus disusun RAB berdasarkan Aplikasi SISKEUDES 2.0.3. Khusus kegiatan fisik konstruksi disertai dengan desain gambar dan RAB oleh Kader Teknik Desa dan/atau Perencana Teknis yang ditunjuk oleh Desa. Sedangkan bagi kegiatan non fisik konstruksi harga satuan dalam RAB berdasarkan survey harga disertai dengan Keputusan Kepala Desa tentang penerima manfaat.

Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKPDesa TA. 2021, harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dan Camat dengan tembusan Kepala DPMD Kab. Bima.

Pelaksanaan penyusunan dokumen rancangan RKPDesa oleh tim penyusun RKPDesa, harus dituangkan dalam 4 (empat) dokumen yatu :


- a. dokumen pagu indiktif;
- b. dokumen rancangan RKPDesa;
- c. RAB masing-masing kegiatan untuk semua kegiatan dalam rancangan RKPDesa versi SISKEUDES 2.0.3.;
- d. dokumen berita acara rapat kerja Tim Penyusun RKPDesa yang ditandatangani oleh Tim

Hasil kerja Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud di atas, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD, dengan tembusan Camat dan Kepala DPMD Kab. Bima. Adapun format dukumen pagu indikatif, format dokumen rancangan RKPDesa, dan format dokumen berita acara rapat kerja Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud **TERLAMPIR**.


Tim Penyusun RKPDesa juga melakukan penyerahan dokumen daftar usulan RKPDesa, dan kemudian Kepala Desa menyampaikan nya kepada Bupati untuk menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.

C. Pelaksanaan Musyawarah Desa Kedua

Sebelum dan sesudah dilaksanakannya musyawarah Desa kedua, Kepala Desa dan BPD masing-masing melakukan hal-hal sebagai berikut :



- Menindaklanjuti dokumen-dokumen yang disampaikan secara tertulis oleh Tim Penyusun RKPDesa, Kepala Desa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rapat Internal Pemerintah Desa, yaitu dilakukan dalam rangka:
 - Kepala Desa berbagi informasi dan pengetahuan tentang dokumen rancangan RKPDesa kepada perangkat desa secara keseluruhan;
 - Kepala Desa memastikan bahwa program/kegiatan yang ada dalam rancangan RKPDesa akan dilaksanakan oleh masingmasing Kepala Bidang Urusan dan Kepala Seksi sebagai pelaksana anggaran kegiatan, serta masing-masing Kepala Dusun sebagai unsur Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada waktunya;
 - Kepala Desa memastikan bahwa setiap program/kegiatan dalam draft RKPDesa harus memiliki RAB kegiatan berdasarkan Aplikasi SISKEUDES 2.0.3.
 - Jika kegiatan dimaksud adalah jenis pekerjaan fisik, maka RAB harus disertai dengan gambar konstruksi nya.
 - Jika kegiatan dimaksud adalah jenis pekerjaan nonfisik, maka penetapan nilai belanja nya berdasarkan survey harga barang oleh Kepala Bidang Urusan dan/atau Kepala Seksi yang akan menjadi pelaksana anggaran kegiatan pada waktunya.
 - Jika ada kegiatan penyerahan barang/jasa kepada masyarakat, maka harus ada rancangan keputusan Kepala Desa tentang nama-nama penerima manfaat.
 - b. Kepala Desa menyampaikan secara tertulis dokumen rancangan RKPDesa dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan Bersama.
- 2. Menindaklanjuti dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa, BPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan rapat internal untuk membahas secara internal terhadap dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa sebagai bahan persiapan pelaksanaan musyawarah pembahasan bersama;
 - b. BPD mengundang Camat, Kepala Desa, Aparatat Desa, RT/RW, Toga, Toma, Tokoh Pemuda, Pendamping Desa, dan lain-lan dalam rangka musyawarah Desa kedua pembahasan bersama tentang Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
- 3. BPD melakukan musyawarah Desa kedua Pembahasan Bersama tentang Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa, yang diakhiri dengan penandatanganan berita acara rapat kerja BPD tentang musyawarah Desa kedua tentang pembahasan bersama rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa.




- 4. BPD bersama Kepala Desa melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
- 5. BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
- 6. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah mendapatkan persetujuan BPD untuk dievaluasi oleh Bupati melalui DPMD Kabupaten Bima.
- 7. Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dari Bupati, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa.

Adapun format surat Kepala Desa kepada BPD, format rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa, format surat bahas internal BPD, format berita acara rapat internal BPD, format undangan BPD untuk pelaksanaan musyawarah Desa kedua, format berita acara rapat musyawarah Desa kedua, format nota kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa, format keputusan BPD tentang persetujuan rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa, dan format surat permohonan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa kepada Bupati **TERLAMPIR**.

D. Penyusunan RKPDesa Perubahan

Pelaksanaan penyusunan perubahan RKPDesa, dilakukan dengan kondisi Desa berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut :


- Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan perubahan yang disertai dengan rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.
- 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.Dalam hal ini, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai dengan rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.



V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN RKPDESA

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

- 1. Evaluasi dilakukan dengan cara pemantauan dan pengawasan bentuk capaian terhadap perencanaan pembangunan Desa;
- 2. Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD dan Kepala Desa, ditetapkan oleh Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Kabupaten Bima untuk dievaluasi oleh Bupati melalui DPMD Kabupaten Bima paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatangan nota kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa
- 3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa sebagaimana dimaksud point 2 (dua) dilengkapi dengan dokumen evaluasi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Dokumen rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa, meliputi :
 - surat kepala Desa perihal permohonan evaluasi RKPDesa kepada Bupati;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa;
 - surat kepala Desa kepada BPD perihal penyampaian dokumen rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - konsideran rancangan peranturan Desa tentang RKPDesa;
 - lampiran I rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa tentang pagu indikatif;
 - lampiran II rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa tentang rancangan RKPDesa;
 - lamiran III rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa tentang RAB masing-masing kegiatan untuk semua kegiatan dalam rancangan RKPDesa versi SISKEUDES 2.0.3.;
 - lembar survey barang untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang ada pengadaan barang/jasa nya;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat.
 - Nota kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa
 - c. Dokumen persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa, meliputi:
 - dokumen daftar kegiatan RPJMDesa dan usulan perioritas kegiatan baru untuk RKPDesa TA. 2021;
 - berita acara rapat internal BPD mengenai pembahasan rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - undangan pelaksanaan musyawarah Desa kedua;
 - berita acara rapat kerja BPD mengenai hasil musyawarah Desa kedua rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa;




- Keputusan BPD tentang persetujuan rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa.
- 4. Disamping dokumen rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa dan dokumen persetujuan BPD di atas, juga yang perlu dilengkapi oleh Desa yang menjadi syarat dalam melaksanakan evaluasi RKPDesa oleh Bupati antara lain:
 - a. Peraturan Desa Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - c. Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Pungutan Desa.
- 5. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Kabupaten Bima akan mempelajari Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa untuk kemudian dijadwalkan pelaksanaan evaluasinya.
- 6. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala DPMD atas nama Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- 7. Keputusan Kepala DPMD atas nama Bupati tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa dijadikan dasar oleh Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa.
- 8. Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- 9. Bupati dapat memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan Peraturan Desa tentang RKPDesa jika hasil evaluasi tidak ditindalanjuti oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMD atas nama Bupati.

VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKPDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bima yang semakin kritis, terutama kerusakan hutan didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan akibat adanya pembalakan liar untuk penanaman jagung serta bencana banjir yang melanda beberapa wilayah, maka diminta khususnya kepada 28 (dua puluh delapan) desa yang terdeksi mengalami kerusakan kawasan hutan yang cukup parah WAJIB mengalokasikan kegiatan penyediaan bibit tanaman keras kehutanan sekaligus kegiatan pemagaran keliling area pembibitan dalam RKPDes dan jika bibit tanaman keras kehutanan sudah disediakan oleh daerah atau KPH maka desa hanya mengalokasikan kegiatan pemagaran keliling area tanaman keras



kehutanan. Adapun nama-nama desa sebagaimana dimaksud adalah desa kaowa kecamatan lambitu, desa nggelu dan desa mangge kecamatan lambu, desa bala kecamatan wera, desa kole kecamatan ambalawi, desa waduruka kecamatan langgudu, desa paradowane, desa kanca dan desa kuta kecamatan parado, desa kombo dan desa tarlawi kecamatan wawo, desa diha dan desa ncera kecamatan belo, desa tolotangga dan desa pela kecamatan monta, desa oi saro dan desa piong kecamatan sanggar, desa punti dan desa sai kecamatan soromandi, desa mpili, desa kala dan desa mbawa kecamatan donggo, desa risa dan desa keli kecamatan woha, desa ntonggu kecamatan palibelo, desa monggo, desa madawau dan desa woro kecamatan madapangga

Pelaksanaan musyawarah Desa harus diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yaitu terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

616

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Kasi	Ka	bid	Se	k.
2	-7	1	-	K
567		1	1	V